

Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (*Cyber Law*)

Suryati, Layang Sardana, Ramanata Disurya, Yanuar Syam Putra

FKIP, Universitas PGRI Palembang

Correspondence email: suryatilasnai@gmail.com, layangsardana@gmail.com, ramanatadisurya24@gmail.com, motussdejavu@gmail.com

Abstrak. Kemajuan teknologi informasi yang semakin berpengaruh, telah muncul sebuah paradigma hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran literasi digital dalam mencegah pelanggaran hukum siber (*cyber law*). Pendekatan yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis berbagai prinsip dan peraturan terkait Literasi Digital dan Hukum Siber. Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai Penelitian Inventarisasi Hukum Positif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data tersebut akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara Normatif kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital melibatkan sikap, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola serta berkomunikasi informasi secara efektif melalui berbagai media dan format. Dengan penguatan literasi digital yang tepat, individu dan organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan pelanggaran hukum siber di era digital.

Kata Kunci: Literasi Digital; Pelanggaran; Hukum Siber

Abstract. With the advancement of information technology that is increasingly influential, a new legal paradigm has emerged known as cyber law or telematics law. This study aims to understand the role of digital literacy in preventing cyber law violations. The approach to be used in this paper is a normative juridical approach (*Legal Research*). This approach will be used to analyze various principles and regulations related to Digital Literacy and Cyber Law. This study has specifications as Positive Law Inventory Research. The data used in this study are secondary. The data will be systematically compiled and analyzed in a qualitative normative manner to gain a clear understanding of the issues discussed. The results showed that digital literacy involves attitudes, understanding, and skills in managing and communicating information effectively through various media and formats. With proper strengthening of digital literacy, individuals and organizations can be better prepared to face the challenges of cyber law violations in the digital age.

Keywords: Digital Literacy; Violation; Cyber Law

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman digital saat ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Perkembangan teknologi yang cepat telah memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan sosial. Menurut Afandi, dkk¹ mengilustrasikan perubahan ini sebagai “*the world is flat*” yang merujuk pada sebuah keadaan dimana dunia tidak terbatas pada batas-batas negara dan zona waktu karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya, yang disebut *cyberspace*². Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul suatu kerangka hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika. Di Indonesia, telah ada peraturan yang mengatur hal-hal terkait dengan teknologi informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, regulasi ini masih belum mencakup secara memadai aspek-aspek yang luas dari ruang siber.³

¹ Implementasi Digital-Age Literacy Dalam Pendidikan Abad 21 Di Indonesia’, *Seminar Nasional Pendidikan Sains* (Universitas Diponegoro 2016), hlm. 23.

² YA Piliang, ‘Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial’ (2012) 27 *Jurnal Sosioteknologi* 143, hlm. 22.

³ David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, ‘Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pencapaian CyberSecurity Melalui ASEAN Regional Forum On Cyber Security Initiative’ (2016) 13 *Jurnal Penelitian Politik*, hlm. 13.

Dalam era revolusi industri 4.0 atau era digital, akses informasi menjadi lebih mudah bagi masyarakat, yang dapat diakses dengan cepat di mana saja dan kapan saja. Keberadaan mesin pencari (*search engine*) memfasilitasi pencarian sumber referensi secara efisien dan ekonomis bagi individu. Fenomena ini terjadi karena interaksi manusia telah terdigitalisasi oleh perkembangan teknologi⁴. Perkembangan teknologi di seluruh dunia telah mendorong manusia mencapai tahap yang sering disebut sebagai modernitas. Kehadiran internet adalah salah satu contoh nyata dari kemajuan teknologi yang terus berkembang..

Di era internet saat ini, terjadi peningkatan konten yang mengandung berita palsu, ujaran kebencian, radikalisme, bahkan penipuan. Untuk menanggulangi keberadaan konten negatif ini dalam ekosistem digital, penting untuk membangun kesadaran individu. Literasi digital menjadi kunci dalam mengolah informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Hal ini melibatkan kemampuan dalam menciptakan, berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja sesuai etika serta memahami kapan dan bagaimana menggunakan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan. Kesadaran dan pemikiran kritis terhadap dampak positif dan negatif penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari juga penting. Dorongan untuk berperan aktif dalam menciptakan konten dan berpartisipasi dalam komunitas sangatlah penting. Kurangnya kompetensi digital pada generasi muda berpotensi membuat mereka tertinggal dalam persaingan kerja, partisipasi demokrasi, dan interaksi sosial. Literasi digital membentuk masyarakat yang kritis dan kreatif, tidak mudah terpengaruh oleh isu provokatif, hoaks, atau penipuan digital. Membangun budaya literasi digital memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat secara bersama-sama, sehingga kehidupan sosial dan budaya dapat menjadi lebih harmonis dan stabil.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham tentang literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merancang Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024 dengan merujuk pada sejumlah referensi global dan nasional. Peta jalan ini menilai indeks literasi digital melalui empat pilar indikator utama, yaitu *Digital Skills*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*. Peningkatan skor tertinggi terjadi pada pilar *Digital Culture*, yang meningkat dari 3,55 pada tahun 2020 menjadi 3,90 pada tahun 2021. Pilar ini mengevaluasi kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan reposting, mempertimbangkan perasaan pembaca dari berbagai latar belakang suku, agama, dan pandangan politik yang berbeda, serta mengapresiasi serta membagikan konten seni dan budaya Indonesia di ruang digital.

Selain itu, skor indeks *digital skills* atau kecakapan digital juga mengalami peningkatan dari 3,34 pada tahun 2020 menjadi 3,44 pada tahun 2021. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau perangkat gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek kebenaran informasi dari internet, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, skor *Digital Ethics* atau etika digital mengalami penurunan dari 3,72 menjadi 3,53. Pilar ini menilai kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, menyampaikan komentar kasar di media sosial, menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya. Selain itu, skor *Digital Safety* atau keamanan digital juga menurun dari 3,24 menjadi 3,10. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/malware/virus di komputer atau perangkat gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data, melindungi data pribadi, dan sebagainya. Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut untuk berperan aktif dalam menghentikan penyebaran hoaks serta dampak negatif lainnya dari internet dengan meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat Indonesia.

Salah satu tantangan globalisasi yang paling mengkhawatirkan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah media sosial dan siaran di televisi. Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 210,03 juta pengguna aktif atau sekitar 77,02% dari total populasi penduduk Indonesia. Meskipun pertumbuhan pengguna internet yang masif ini membawa manfaat, namun juga membuka peluang lebih luas untuk penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan internet. Sebagai contoh, dari tahun 2013 hingga 2021, terdapat lebih dari 393 kasus pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terutama terkait dengan penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial⁵. Tindakan pemerintah ini menunjukkan dengan

⁴ Setyaningsih, 'Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning' (2019) 3 Jurnal ASPIKOM 1200, hlm. 120.

⁵ Glister, *Digital Literacy* (Wiley Publishing 1997).

jelas bahwa perkembangan penggunaan TIK dan Internet di Indonesia kurang sehat. Karena itu, Literasi Digital sangatlah diperlukan bagi masyarakat.

Pengukuran Status Literasi Digital Indonesia tahun 2021 di 34 provinsi di Indonesia bertujuan untuk menilai dan menganalisis kebiasaan serta aktivitas pengguna internet, serta melaporkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam setahun terakhir, dengan Indeks Literasi Digital Indonesia pada 2021 mencapai level 3,49 dari skala 1-5. Artinya, secara keseluruhan, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada pada level "sedang". Indeks ini mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, yang berada di level 3,46. (Juknis Penyelenggaraan Kegiatan Literasi Digital 2023).

Seiring dengan adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi, terciptanya suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan berkaitan dengan ruang lingkup teknologi informasi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Namun, peraturan tersebut belum mampu mengatur persoalan yang mencakup aspek *cyberspace* yang begitu luas. UU ITE hanya mengakomodir persoalan kejahatan di dunia maya terbatas pada konten ilegal, akses ilegal, penyadapan ilegal, gangguan data, gangguan sistem, penyalahgunaan perangkat, dan computer fraud. Dalam UU ITE belum diatur mengenai serangan-serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia.

Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang telah mengeksplorasi masalah serangan siber di Indonesia. Adanya kebutuhan akan penataan regulasi di bidang teknologi informasi menjadi penting agar dapat mengakomodasi ruang lingkup teknologi informasi (*Cyberspace*) yang sangat luas, terutama dengan fokus pada kejahatan serangan siber. Selain itu, dalam penerapan regulasi tersebut, perlu memperhatikan kekuatan penerapannya dengan memastikan tetap berada dalam koridor atau prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku. Mengingat laju perkembangan teknologi yang begitu pesat, perlindungan terhadap pengguna IT menjadi esensial agar mereka merasa didukung oleh hukum Indonesia. Meningkatnya kasus cybercrime, khususnya di Indonesia, telah memicu perhatian pemerintah untuk segera memiliki undang-undang yang dapat menindak para pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia telah memperbaharui undang-undang ITE No. 11 tahun 2008 dengan memasukkan aspek hukum siber (*cyber law*), diharapkan hal ini dapat membantu menangani, meminimalisir dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan di dunia maya.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan pengaturan mengenai Literasi Digital dan Hukum Siber. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap penguatan literasi digital dalam pencegah pelanggaran hukum siber serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian⁶. Spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian Inventarisasi Hukum Positif.

2. Rancangan Kegiatan

Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang Literasi Digital dan Hukum Siber ini yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan yaitu bulan Januari 2024.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup Dalam penelitian ini terkait dengan Bagaimana Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (*Cyber Law*). Sedangkan untuk objek di dalam penelitian tentang langkah-langkah penguatan dan fokus kegiatan literasi digital dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum siber.

4. Bahan dan Alat Utama

Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

⁶ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia 2019) hlm. 9.

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen.
- 5) Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1) Modul Literasi Digital dari berbagai tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi.
 - 2) Buku, Jurnal serta hasil penelitian terkait Literasi Digital dan Hukum Cyber.
5. Tempat

Adapun tempat atau lokasi terkait penelitian ini adalah pada ruang lingkup wilayah hukum Indonesia walaupun secara umum yang diteliti adalah hukum siber namun kajian hanya fokus pada bagaimana hukum siber di Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup norma dasar seperti Pancasila, UUD 1945, undang-undang, yurisprudensi, traktat, dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup bibliografi dan indeks kumulatif.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak sebagai berikut:

 - a. Literasi Digital

Literasi digital adalah suatu sikap; pemahaman keterampilan seperti: bagaimana mengoperasikan teknologi, mengetahui bagaimana dan mengapa teknologi digunakan, serta menyadari adanya efek atau pengaruh positif maupun negatif
 - b. Hukum Siber (*Cyber Law*)

Cyber Law, atau hukum siber, adalah bagian dari hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang mencakup setiap aspek yang terkait dengan individu atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Hal ini dimulai sejak mereka memasuki ruang digital atau dunia maya, yang sering kali terjadi ketika mereka terhubung online. Ruang lingkup *Cyber Law* mencakup beragam masalah hukum yang berkaitan dengan penggunaan internet, termasuk tetapi tidak terbatas pada privasi, keamanan data, kejahatan cyber, hak cipta, dan masalah lainnya yang muncul dalam konteks digital.
8. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah yang dibahas. Setelah proses analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Ini berarti hasil penelitian akan disampaikan dengan cara menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil deskripsi tersebut, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.⁷

⁷ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II* (UNS Press 2018) hlm. 37.

HASIL

Upaya Regulasi Khusus di Bidang Teknologi Informasi dalam Menghadapi Serangan Cyber (CyberAttack)

1. Peratifikasian Konvensi Dewan Eropa Tentang *Convention on Cyber Crime*, Budhapest, Hongaria 2001 oleh Indonesia

Dewan Eropa merupakan salah satu organisasi supranasional di Eropa. Pada tahun 1985, *Europe Committee on Crime Problems* dibentuk untuk mempertimbangkan berbagai masalah hukum yang timbul dari kejahatan komputer. Konvensi Dewan Eropa tahun 2001 menjadi regulasi pertama yang mengatur tindak pidana siber, menjadi pedoman dalam regulasi tersebut dalam hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia, yang belum meratifikasi konvensi tersebut, perlu mempertimbangkan untuk meratifikasinya. Hal ini penting untuk memperkuat landasan hukum dan meningkatkan penerapan Undang-Undang khusus tindak pidana siber terhadap pelaku kejahatan di luar negeri. Tentu saja, proses ratifikasi harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik menurut hukum internasional (Konvensi Wina 1969) maupun menurut hukum nasional (Pasal 11 UUD NKRI 1945).⁸

2. Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Tindak Pidana Siber

Kebijakan kriminalisasi tindak pidana siber dalam hukum pidana nasional harus dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kategorisasi tindak pidana siber. Undang-Undang ITE saat ini tidak secara khusus mengatur cybercrime. Pembentukan Undang-Undang ITE terutama didasarkan pada pendekatan politik pragmatis daripada pendekatan kebijakan publik yang melibatkan lebih banyak pihak. Undang-Undang ITE lebih berfokus pada transaksi elektronik dalam konteks bisnis, padahal wilayah siber jauh lebih luas daripada itu. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan perbuatan jahat atau yang dapat dihukum, seperti kelalaian atau kesalahan, termasuk dalam Undang-Undang ITE, tetapi tidak spesifik untuk tindak pidana siber. Undang-Undang ITE juga tidak mengatur preskripsi untuk kejahatan hacking. Kebijakan kriminalisasi tindak pidana siber yang ideal di Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Siber. Dalam Undang-Undang khusus ini, akan dirumuskan aturan umum yang berlaku untuk semua aspek teknologi informasi dan komunikasi, tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data atau sistem komputer/elektronik, pedoman pemidanaan, hukum acara yang mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan di bidang tersebut, termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti digital, serta kerja sama internasional seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan kerja sama internasional lainnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber.⁹

Literasi Digital sebagai Solusi

Dapat disimpulkan bahwa literasi digital melibatkan sikap, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola dan menyampaikan informasi serta menggunakan pengetahuan secara efektif melalui berbagai media dan format. Dengan adanya berbagai perangkat teknologi informasi yang terhubung dengan internet, banyak orang beralih dari cara tradisional membaca buku ke penggunaan komputer untuk mengakses internet yang menyediakan beragam informasi. Perangkat dan jaringan internet dapat menjadi alat yang berguna bagi masyarakat dan pelajar dalam mengembangkan kemampuan literasi. Secara mendasar, digitalisasi dapat menjadi perantara yang mendukung peningkatan kualitas literasi dengan menyediakan akses informasi yang beragam dan kaya.

Mengenai literasi digital dapat dikatakan mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang cara memperoleh dan berbagi informasi serta menggunakan pengetahuan yang dimiliki secara efektif melalui berbagai media dan saluran. Banyak orang yang memiliki akses ke internet telah berhenti membaca buku dengan cara kuno dan mulai menggunakan komputer yang terhubung ke web, yang menyediakan akses mudah ke informasi yang melimpah. Oleh karena itu, perangkat digital dan konektivitas dengan berbagai jaringan dapat membantu masyarakat dan pelajar dalam meningkatkan

⁸ Muhammad E Fuady, “Cybercrime”: Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia’ (2005) 6 Mediator: Jurnal Komunikasi hlm. 255.

⁹ Alcianno G Gani, ‘Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)’ (2014) 5 Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma hlm. 16.

tingkat literasinya. Pada dasarnya, digitalisasi dapat berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan tingkat melek huruf dengan memastikan aksesibilitas terhadap informasi yang beragam.¹⁰

Maraknya dunia cyber dan internet membawa banyak manfaat, namun pada saat yang sama juga membawa berbagai konten negatif seperti berita palsu, ujaran kebencian, ekstremisme, dan bahkan praktik penipuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa kehancuran ekosistem digital saat ini akibat konten negatif dapat dikendalikan melalui pengembangan kesadaran individu. Menjamurnya berbagai jenis konten yang ditujukan kepada netizen sebagai konsumen harus disikapi dengan hati-hati. Kompetensi literasi digital abad ke-21 merupakan keterampilan penting dalam merespons kemajuan teknologi dan internet saat ini.¹¹

Telah banyak penelitian mengenai literasi dan literasi digital sebagai respon terhadap tantangan abad ke-21. Dalam praktiknya, literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, atau disiplin ilmu lainnya, namun melibatkan tindakan yang lebih rumit. Masyarakat saat ini perlu untuk mempromosikan ide-ide ini, terutama di kalangan generasi yang lahir di era informasi. Hal ini dikarenakan generasi digital tumbuh dengan teknologi IT yang mapan sehingga memungkinkan mereka mengakses banyak konten dan informasi di media digital secara bebas, berbeda dengan generasi sebelumnya.

Kemampuan literasi dalam aspek kehidupan menjadi penyangga bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Literasi memaksudkan keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan, budaya literasi ditujukan untuk pembiasaan berpikir yang diawali dengan kegiatan membaca dan menulis hingga tercipta sebuah karya yang diharapkan terjadinya perubahan tingkah laku dan budi pekerti. Literasi media, literasi teknologi serta literasi visual merupakan kompetensi yang perlu diberdayakan dalam era teknologi dan internet. Literasi digital mampu menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif. Masyarakat tidak mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi bohong (hoax), atau korban penipuan yang berbasis digital karena masyarakat memahami kredibilitas dan kualitas konten digital yang sepatutnya. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.¹²

Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber

Penguatan literasi digital sangat penting dalam pencegahan pelanggaran hukum siber di era di mana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran hukum siber dapat mencakup sejumlah aktivitas berbahaya seperti penipuan online, serangan siber, pencurian identitas, penggunaan ilegal data pribadi, penyebaran informasi palsu, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi kunci dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Berikut adalah pembahasan terperinci mengenai pentingnya penguatan literasi digital dalam pencegahan pelanggaran hukum siber:

1. Pemahaman Risiko Digital

Penguatan literasi digital memungkinkan individu untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan internet. Dengan pemahaman yang kuat tentang bagaimana informasi dapat disalahgunakan, individu akan lebih waspada terhadap potensi ancaman, seperti serangan siber, penipuan online, atau penyebaran malware. Penguatan literasi digital tidak hanya memberikan pemahaman tentang risiko digital, tetapi juga memberdayakan individu untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi keandalan informasi online. Dengan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang sah dan palsu, individu dapat mengurangi penyebaran informasi palsu yang dapat memicu konflik atau ketidakpercayaan

¹⁰ Budi Kristian Bivanda Putra, 'Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Di Indonesia' (2019) 1 Pamulang Law Review, hlm. 1.

¹¹ Ibnu Adji Setyawan, 'Penguatan Literasi Di Era Digital' [2020] Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020 35 (<https://www.nfra.ac.uk/publication/FUTL06/FUTI.06.pdf>).

¹² Khairunnisak Isnaini dan Wahyu Widodo, 'Literasi Digital Bagi Komunitas Digital Marketer Purwokerto Dalam Upaya Mencegah Ancaman Keamanan Data Di Dunia Siber', Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 1795, (2022), hlm. 6.

di antara masyarakat. Lebih lanjut, literasi digital yang kuat dapat membantu individu mengenali taktik manipulatif yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memengaruhi opini publik atau memanipulasi persepsi massa. Dengan memahami bagaimana informasi dapat dimanipulasi untuk memengaruhi pikiran dan tindakan, individu dapat mengurangi kerentanan terhadap upaya propaganda atau kampanye pemasaran yang menyesatkan.

Penguatan literasi digital juga berkontribusi pada pembentukan sikap yang lebih bertanggung jawab dan etis dalam penggunaan teknologi. Dengan pemahaman yang kuat tentang praktik digital yang baik, individu dapat berkontribusi pada budaya online yang lebih positif dan beradab. Ini meliputi penghormatan terhadap privasi orang lain, penggunaan bahasa yang sopan dan tidak merugikan, serta penggunaan internet yang bertanggung jawab, termasuk penghindaran dari tindakan-tindakan cyberbullying atau pelecehan online. Penguatan literasi digital juga dapat membantu dalam membangun pemahaman tentang pentingnya inklusi digital, memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal dalam perubahan dan perkembangan digital yang terus berlangsung. Dengan demikian, penguatan literasi digital berperan penting dalam membentuk masyarakat yang sadar teknologi, waspada terhadap risiko digital, dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam penggunaan teknologi informasi dan internet. Melalui upaya kolaboratif untuk meningkatkan literasi digital di semua lapisan masyarakat, kita dapat membangun lingkungan digital yang aman, inklusif, dan beretika, di mana individu dapat memanfaatkan potensi positif teknologi secara maksimal.¹³

2. Pendidikan Mengenai Identifikasi Ancaman:

Literasi digital yang kuat memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi ancaman digital, seperti phishing, perangkat lunak berbahaya, atau serangan DDoS. Melalui pengetahuan yang baik mengenai cara mengenali tanda-tanda serangan, pengguna internet dapat menghindari jebakan dan mengurangi kemungkinan menjadi korban pelanggaran hukum siber. Dengan pengetahuan yang tepat tentang cara mengenali tanda-tanda serangan digital, masyarakat dapat melindungi diri dari berbagai bentuk ancaman yang merugikan. Misalnya, pemahaman yang kuat tentang teknik phishing memungkinkan individu untuk mengidentifikasi email atau situs web palsu yang berusaha mendapatkan informasi pribadi atau keuangan. Dengan demikian, individu dapat menghindari memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak sah, mengurangi risiko penipuan dan pencurian identitas.

Selain itu, literasi digital yang kuat memungkinkan masyarakat untuk mengenali perangkat lunak berbahaya, seperti virus, worm, atau trojan, yang dapat menginfeksi perangkat mereka. Dengan pengetahuan yang baik tentang praktik keamanan cyber, pengguna internet dapat menghindari mengunduh atau mengakses konten yang mencurigakan, serta dapat menginstal perangkat lunak keamanan yang andal untuk melindungi perangkat mereka dari serangan malware. Selanjutnya, pemahaman yang baik tentang serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*) memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi serangan terhadap infrastruktur jaringan mereka. Dengan mengetahui tanda-tanda awal serangan DDoS, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif, seperti meningkatkan kapasitas jaringan atau menggunakan layanan keamanan yang mengkhususkan diri dalam deteksi dan penanggulangan serangan DDoS. Melalui upaya ini, mereka dapat meminimalkan gangguan layanan dan kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat serangan tersebut. Secara keseluruhan, literasi digital yang kuat membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali, menghindari, dan merespons berbagai ancaman digital. Dengan memadukan pengetahuan teknis dan kepekaan terhadap perubahan tren dalam serangan siber, individu dan organisasi dapat menjaga keamanan dan integritas data mereka, serta meminimalkan dampak negatif dari pelanggaran hukum siber.¹⁴

3. Pemahaman Mengenai Perlindungan Data Pribadi

Melalui literasi digital yang kuat, individu dan organisasi dapat belajar mengenai pentingnya melindungi data pribadi. Hal ini mencakup pemahaman tentang praktik keamanan digital, seperti penggunaan sandi yang kuat, enkripsi data, dan perlindungan keamanan jaringan. Dengan demikian, risiko pencurian identitas dan penggunaan ilegal data pribadi dapat dikurangi.

¹³ Setyaningsih (n 4).

¹⁴ Akbar Kurnia Putra, 'Analisis Hukum Yurisdiksi Tindak Kejahatan Siber (Cybercrime) Berdasarkan Convention on Cybercrime' (2016) 7 Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 22.

Pemahaman yang kuat tentang pentingnya melindungi data pribadi melalui literasi digital memungkinkan individu dan organisasi untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam mengamankan informasi sensitif mereka. Salah satu aspek kunci dari praktik keamanan digital adalah penggunaan sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Dengan memahami pentingnya sandi yang kompleks, orang dapat menghindari penggunaan sandi yang mudah ditebak dan rentan terhadap upaya peretasan. Selain itu, pemahaman tentang pentingnya mengubah sandi secara berkala juga menjadi penting untuk menjaga keamanan data pribadi.

Selain penggunaan sandi yang kuat, pemahaman tentang enkripsi data juga merupakan bagian penting dari literasi digital yang efektif. Dengan menerapkan teknik enkripsi yang tepat, data sensitif dapat diubah menjadi format yang tidak dapat dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga melindungi kerahasiaan dan integritas data bahkan jika data tersebut direbut oleh pihak yang tidak sah. Lebih lanjut, pemahaman tentang perlindungan keamanan jaringan memungkinkan organisasi untuk menerapkan firewall yang efektif dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan mereka dari serangan eksternal. Dengan menyadari pentingnya perlindungan jaringan yang komprehensif, organisasi dapat meminimalkan risiko akses ilegal ke data sensitif dan infrastruktur mereka. Dengan memperkuat literasi digital dalam hal perlindungan data pribadi, individu dan organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman di ruang digital. Dengan adopsi praktik keamanan digital yang baik, termasuk penggunaan sandi yang kuat, enkripsi data, dan perlindungan keamanan jaringan yang kokoh, risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi dapat dikurangi secara signifikan. Melalui upaya ini, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi digital tanpa rasa takut akan ancaman terhadap keamanan dan privasi data pribadi mereka.¹⁵

4. Peningkatan Kesadaran Hukum Digital

Literasi digital yang baik juga melibatkan pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku di ruang digital. Ini termasuk pengetahuan tentang hukum yang melindungi privasi online, kekayaan intelektual, dan pembatasan aktivitas ilegal di internet. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek hukum digital, individu akan lebih cenderung mematuhi aturan dan menghindari pelanggaran hukum siber. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek hukum digital, individu dan organisasi dapat menghindari kesalahan yang berpotensi melanggar peraturan hukum yang berlaku di ruang digital. Pemahaman tentang hukum yang melindungi privasi online memungkinkan individu untuk mengenali batasan pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi secara online. Dengan menyadari hak dan kewajiban yang terkait dengan privasi online, individu dapat menghindari penggunaan informasi secara tidak sah yang dapat melanggar privasi orang lain. Selain itu, pemahaman tentang hukum kekayaan intelektual memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta, paten, dan merek dagang di lingkungan digital. Dengan kesadaran ini, individu dapat menghormati hak kekayaan intelektual orang lain, menghindari pelanggaran hak cipta, dan melindungi karya kreatif mereka sendiri dari penyalahgunaan.

Pemahaman yang baik tentang pembatasan aktivitas ilegal di internet juga penting dalam literasi digital. Ini mencakup pengetahuan tentang larangan terhadap kegiatan seperti penyebaran konten ilegal, penipuan online, peretasan, atau pelanggaran privasi. Dengan memahami batasan hukum ini, individu dan organisasi dapat menghindari terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menjaga agar aktivitas online mereka sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Melalui pemahaman yang kuat tentang aspek hukum digital, individu dapat menghindari risiko sanksi hukum dan kerugian lainnya yang dapat muncul akibat pelanggaran hukum siber. Dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku di ruang digital, masyarakat dapat memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas hukum yang diakui secara universal, sehingga menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan beretika bagi semua pengguna.¹⁶

5. Pendidikan Mengenai Etika Digital

¹⁵ Mutia Hariati Hussin, Ali Muhammad and Gittha Larasathy, 'Penguatan Literasi Digital Dalam Merespons Peningkatan Ekonomi Digital Pada Masa Pandemi COVID-19' (2022) 6 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), hlm. 349.

¹⁶ Khairunnisak Isnaini dan Wahyu Widodo, *Op.Cit*, hlm. 14.

Penguatan literasi digital harus mencakup aspek etika digital, seperti penghormatan terhadap privasi orang lain, penyebaran informasi yang benar, dan penggunaan internet yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan etika digital, individu akan memahami konsekuensi sosial dari tindakan online yang tidak etis, membantu mengurangi penyebaran informasi palsu dan konten merugikan lainnya. Melalui penguatan literasi digital yang mencakup aspek etika digital, individu akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penghormatan terhadap privasi orang lain dalam lingkungan digital. Ini melibatkan kesadaran akan pentingnya membatasi pengumpulan dan penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin, serta menghormati preferensi privasi yang dinyatakan oleh individu lain dalam jejaring sosial atau platform online. Dengan menghormati privasi orang lain, individu dapat membangun lingkungan digital yang penuh dengan saling percaya dan rasa aman.

Selain itu, pendidikan etika digital juga menekankan pentingnya penyebaran informasi yang benar dan akurat. Dengan memahami konsekuensi dari penyebaran informasi palsu atau konten yang menyesatkan, individu akan lebih waspada terhadap sumber informasi yang tidak terverifikasi dan akan berkontribusi pada pengurangan penyebaran berita palsu yang merugikan. Pemahaman yang mendalam tentang pentingnya verifikasi fakta dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi akan membantu membangun lingkungan online yang dapat dipercaya, sehingga meminimalkan ketidakpastian dan kebingungan di antara pengguna internet. Pendidikan etika digital juga mendorong individu untuk menggunakan internet secara bertanggung jawab. Ini mencakup kesadaran akan dampak sosial dari perilaku online, seperti cyberbullying, pelecehan, atau diskriminasi. Dengan memahami bahwa setiap tindakan online memiliki konsekuensi, individu akan lebih memilih untuk berperilaku secara positif dan mendukung lingkungan online yang ramah dan inklusif. Melalui penguatan literasi digital yang mencakup aspek etika digital, masyarakat akan dapat membentuk budaya online yang didasarkan pada penghargaan terhadap privasi, kebenaran, dan tanggung jawab sosial. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip etika digital, individu dan masyarakat secara keseluruhan akan dapat memelihara lingkungan online yang sehat, bermanfaat, dan beretika, yang mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

6. Pengembangan Keterampilan Teknis

Literasi digital juga melibatkan pengembangan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengamankan sistem dan jaringan. Pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak keamanan, firewall, antivirus, dan pemahaman tentang pengaturan keamanan jaringan yang baik dapat membantu individu dan organisasi melindungi diri dari serangan siber. Dalam era di mana ancaman siber semakin kompleks, literasi digital yang komprehensif juga mencakup pengembangan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengamankan sistem dan jaringan dari serangan siber. Pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak keamanan memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan perangkat lunak yang tepat untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menghilangkan ancaman keamanan digital. Dengan memahami cara kerja perangkat lunak keamanan, individu dan organisasi dapat menyesuaikan strategi keamanan mereka untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Pengembangan literasi digital yang kuat juga memungkinkan individu untuk memahami penggunaan firewall dan antivirus dalam melindungi sistem mereka dari akses ilegal dan infeksi malware. Melalui pemahaman yang baik tentang cara mengonfigurasi dan memelihara firewall serta antivirus, individu dapat mencegah akses yang tidak sah ke jaringan mereka dan mengidentifikasi serta menghilangkan ancaman keamanan sebelum mereka merusak sistem. Pemahaman tentang pengaturan keamanan jaringan yang baik juga menjadi bagian penting dari literasi digital yang efektif. Dengan memahami praktik terbaik dalam mengonfigurasi jaringan, individu dan organisasi dapat mengoptimalkan keamanan jaringan mereka, mencegah serangan dari luar, dan melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang pengaturan keamanan jaringan, mereka dapat membangun pertahanan yang kokoh terhadap ancaman siber yang semakin meningkat.¹⁸

¹⁷ David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹⁸ Akbar Kurnia Putra, *Op.Cit*, hlm. 12.

Dengan pengembangan keterampilan teknis yang sesuai, individu dan organisasi akan dapat meningkatkan keamanan sistem dan jaringan mereka. Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan perangkat lunak keamanan, firewall, antivirus, dan pengaturan keamanan jaringan yang tepat, mereka dapat mengurangi risiko serangan siber dan menjaga data sensitif mereka tetap aman dan terlindungi. Dengan penguatan literasi digital yang tepat, individu dan organisasi akan lebih mampu menghadapi tantangan pelanggaran hukum siber di era digital. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat umum diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya literasi digital dalam mencegah pelanggaran hukum siber. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, dan terlindungi bagi semua pengguna internet.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Literasi digital, yang mencakup sikap, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola dan menyampaikan informasi serta menggunakan pengetahuan secara efektif melalui berbagai media dan format, telah menjadi semakin penting. Berkembangnya berbagai perangkat teknologi informasi yang terhubung dengan internet telah mengubah cara orang mendapatkan informasi. Banyak yang dulunya mengandalkan membaca buku secara tradisional, kini beralih menggunakan perangkat komputer untuk mengakses internet yang menyajikan beragam informasi. Peralatan dan jaringan internet dapat menjadi alat yang membantu masyarakat dan peserta didik dalam meningkatkan literasi mereka. Secara keseluruhan, digitalisasi dapat menjadi sarana yang mendukung peningkatan kualitas literasi dengan menyediakan akses informasi yang beragam dan kaya.
2. Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan perangkat lunak keamanan, firewall, antivirus, dan pengaturan keamanan jaringan yang tepat, mereka dapat mengurangi risiko serangan siber dan menjaga data sensitif mereka tetap aman dan terlindungi. Dengan penguatan literasi digital yang tepat, individu dan organisasi akan lebih mampu menghadapi tantangan pelanggaran hukum siber di era digital. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat umum diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya literasi digital dalam mencegah pelanggaran hukum siber. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, dan terlindungi bagi semua pengguna internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Glister, *Digital Literacy*, New York: Wiley Publishing, 1997
Sumitro, R. H., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019
Sutopo, H. B., *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, 2018

Jurnal

- Fuady, M. E., "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 2005
Gani, A. G., *Cybercrime* (Kejahatan Berbasis Komputer). *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 5(1), 2014
Hussin, M. H., Muhammad, A., & Larasathy, G., Penguatan Literasi Digital dalam Merespons Peningkatan Ekonomi Digital pada Masa Pandemi COVID-19. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(2), 2022
Isnaini, K., & Widodo, W., Literasi Digital Bagi Komunitas Digital Marketer Purwokerto Dalam Upaya Mencegah Ancaman Keamanan Data Di Dunia Siber. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2022
Piliang, Y. A., Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 27(11), 2012
Putra, A. K., Analisis Hukum Yurisdiksi Tindak Kejahatan Siber (Cybercrime) Berdasarkan Convention on Cybercrime. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 2016
Putra, B. K. B., Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Di Indonesia. *Pamulang Law*

Review, 1(1), 2019

Setyaningsih, Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 2019

Setyawan, D. P., & Sumari, A. D. W, Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian CyberSecurity Melalui ASEAN Regional Forum On Cyber Security Initiative. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1). 2016

Setyawan, I. A, Penguatan literasi di era digital. *Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020*, 2020

Prosiding

Afandi, Junanto, & Afriani, Implementasi Digital-Age Literacy dalam Pendidikan Abad 21 di Indonesia. *Seminar Nasional Pendidikan Sains*. Jakarta: Universitas Diponegoro, 2016